

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH
DALAM PENITIPAN KAYU DI DESA LEBO
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FINALIA SARI JUNIARTI
NIM. 1218020

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH
DALAM PENITIPAN KAYU DI DESA LEBO
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FINALIA SARI JUNIARTI
NIM. 1218020

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FINALIA SARI JUNIARTI

NIM : 1218020

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PENITIPAN
KAYU DI DESA LEBU KECAMATAN WARUNGASEM
KABUPATEN BATANG

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian persyaratan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Batang, 25 April 2022

Yang Menyatakan,



FINALIA SARI JUNIARTI
NIM. 1218020

NOTA PEMBIMBING

Teti Hediati, M.H.I

Jl. Kyai Lampah, Denasri Kulon Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Finalia Sari Juniarti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : FINALIA SARI JUNIARTI

NIM : 1218020


Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah Dalam Penitipan Kayu
di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing in dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 April 2022

Pembimbing,



Teti Hediati, M.H.I

NIP. 19801127 201608 D2 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : <http://iain.pekalongan.ac.id> e-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Finalia Sari Juniarti
NIM : 1218020
Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah Dalam Penitipan Kayu
Di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Teti Hediati, M.H.I

NIP. 19801127 201608 D2 007

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 197309032003121001

Penguji II

Anindya Aryu Inayafi, M.P.I
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 28 Juni 2022

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih impian besarku. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Ibu Teti Hediati, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan masukan, dan mendukung selama aku menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Carodah sebagai orangtua yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan moril dan materiil serta doa dan semangat. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan kepada Ibu tercinta yang saat ini masih setia mendampingi penulis dan Almarhum Bapak Darmono sebagai ayah yang menjadi panutan penulis dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Bapak bangga melihat anakmu ini sampai tahap ini.
3. Saudara-saudara kandungku, Rika Septiyani, S.Pd, Agus Tri Hananto, S.Pd serta kakak-kakak ipar, Ponakan-ponakanku, Azka Aufa Zakri dan Hasna Alifa Zakri dan saudara jauhku, terimakasih selama ini telah membantu Bapak dan Ibu dalam menjagaku dan mendukung kuliahku, serta menyayangi aku setulus hati.
4. Teman-temanku, Lulu Hera Wati, Safira Meutiarni, Frika Arista, Milatul Khafidho dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih karena selalu memberikan aku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan membantu memberikan ide-ide dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan memberimu kehidupan yang baik, sebagaimana engkau berbuat baik kepadaku.
5. BTS dan NCT Dream yang menemaniku selama penulis menyusun skripsi ini. Terimakasih dengan lagu-lagu, konten-konten, dan kata-kata motivasi dari kalian sehingga aku mendapatkan energi positif dalam menyusun skripsi ini.

MOTTO

Love yourself and be beautiful

-Finalia Sari Juniarti-

ABSTRAK

Penitipan adalah proses, cara, perbuatan menitipkan. Salah satu contohnya ialah penitipan kayu. Penitipan kayu merupakan kegiatan menitipkan kayu yang dilakukan antara pemilik kayu yang sepakat untuk menitipkan kayunya agar dapat dijaga dengan baik dengan penerima kayu sebagai pihak penitipan. Tetapi dalam praktiknya dari 4 penitipan kayu di desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang penulis teliti 1 diantaranya tidak sesuai karena telah terjadi kecurangan dengan adanya kegiatan menjual kayu titipan kepada oranglain tanpa sepengetahuan pemilik kayu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis penitipan kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dan menjelaskan serta menganalisis kesesuaian penitipan kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dengan akad *wadi'ah*. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih ide untuk perkembangan ilmu pengetahuan agar dapat memperkuat dan menyempurnakan penelitian lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis-empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik wawancara dan observasi kepada pihak penitipan dan pemilik kayu. Data sekunder berupa literatur, jurnal penelitian, skripsi, hasil penelitian, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . Data dianalisis dengan pola pikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penitipan kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang termasuk kedalam jenis *Wadi'ah yad al-amanah*. Penulis menemukan 3 dari 4 penitipan kayu telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat-syarat *wadi'ah* dan telah memenuhi tata cara atau alur yang umum dilakukan dalam kegiatan penitipan kayu di desa Lebo. Implementasi akad *wadi'ah* dalam penitipan kayu di desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang belum terimplementasikan dengan baik karena dari 4 penitipan kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 1 diantaranya masih terdapat kecurangan yang dilakukan yaitu dengan menjual kayu titipan tanpa sepengetahuan pemilik kayu.

Kata Kunci: Akad Wadi'ah, Menjual Titipan, Penitipan

ABSTRACT

Custody is a process, method, act of entrusting. One example is wood storage. Timber custody is an activity of entrusting wood which is carried out between a wood owner who agrees to leave the wood so that it can be properly guarded and the recipient of the wood as the caretaker. However, in practice, out of the 4 wood custodians in Lebo village, Warungasem sub-district, Batang Regency, which the author examined, 1 of them was not appropriate because there had been fraud by selling the entrusted wood to other people without the knowledge of the wood owner. The purpose of this study was to explain and analyze wood storage in Lebo Village, Warungasem District, Batang Regency and explain and analyze the suitability of wood storage in Lebo Village, Warungasem District, Batang Regency with wadi'ah contracts. The usefulness of this research is expected to be useful as a contribution of ideas for the development of science in order to strengthen and improve other research.

This type of research is sociological-empirical research or field research with a qualitative approach. Sources of data consist of primary data obtained directly from the field with interview and observation techniques to the caretaker and the owner of the wood. Secondary data in the form of literature, research journals, theses, research results, and the Sharia Economic Law Compilation. The data were analyzed with an inductive mindset.

Based on the results of the study, it can be concluded that the wood storage in Lebo Village, Warungasem District, Batang Regency is included in the type of Wadi'ah yad al-amanah. The author found that 3 out of 4 wood custodians had complied with the provisions of the pillars and wadi'ah requirements and had complied with the procedures or grooves commonly carried out in wood custodial activities in Lebo village. The implementation of the wadi'ah contract in wood custody in Lebo village, Warungasem district, Batang district has not been implemented properly because of the 4 wood storages in Lebo village, Warungasem district, Batang 1 of them there is still fraud committed, namely by selling the deposited wood without the knowledge of the wood owner.

Keywords: Wadi'ah Contract, Selling Custody, Custody

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan;
4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, saran, dan motivasi;
5. Ibu Teti Hediati, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama penulis kuliah;

7. Sekretaris Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan, dukungan material dan moral;
9. Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Batang, 25 April 2022

Penulis,



Finalia Sari Juniarti
NIM. 1218020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Kerangka Teori	4
1. Praktek Penitipan	4
2. Wadi'ah	5
F. Kajian Pustaka	6
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TEORI DASAR AKAD & AKAD WADI'AH	
A. Akad	15
1. Pengertian Akad	15
2. Dasar Hukum Akad	16
3. Rukun Akad	17
4. Syarat sah nya Akad	20
5. Jenis-jenis akad	20
6. Berakhirnya akad	22
B. Akad Wadi'ah	24
1. Pengertian Akad Wadi'ah	24
2. Dasar Hukum Wadiah	25
3. Rukun dan Syarat Wadiah	26
4. Macam-macam akad Wadiah	29
5. Berakhirnya akad Wadiah	32
6. Hukum Menerima Barang Titipan	33
7. Pendapat Ulama Tentang Wadiah	34
8. Menjual Objek Wadiah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	37

BAB III PRAKTIK PENITIPAN KAYU DI DESA LEBO KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Desa Lebo Kecamatan Warungasem	
Kabupaten Batang	38
1. Sejarah Desa Lebo	38
2. Letak Geografis Desa Lebo	40
3. Kondisi Demografis Desa Lebo	41
4. Kondisi Budaya Desa Lebo	41
5. Kondisi pendidikan warga Desa Lebo	42
6. Kondisi Ekonomi Desa Lebo	43
B. Praktik Penitipan Kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem	
Kabupaten Batang	44
1. Latar belakang, tujuan, dan manfaat masyarakat di desa Lebo dalam menitipkan barang/harta	44
2. Penitipan Kayu di Desa Lebo	46
3. Tata Cara Pelaksanaan Menitipkan Kayu di Desa Lebo	49
4. Kecurangan Dalam Praktik Penitipan Kayu di Desa Lebo	51

BAB IV IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH DALAM PENITIPAN KAYU DI DESA LEBO KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG

A. Penitipan Kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem	
Kabupaten Batang	55
B. Implementasi Akad Wadi'ah Dalam Penitipan Kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang	57

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis	8
Tabel 2.1 Perbedaan Wadiah.....	32
Tabel 3.1 Jumlah Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang	42
Tabel 3. 2 Jumlah Data Penduduk Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	43
Tabel 3. 3 Jasa Penitipan Kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Akad <i>Wadi'ah yad al amanah</i>	30
Gambar 2. Skema Akad <i>wadi'ah yad adhdhamanah</i>	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
- Lampira 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqih Islam, mengenal penitipan dengan istilah akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* memiliki arti titipan dari pihak pertama kepada pihak kedua, baik orang perseorangan maupun badan hukum, dilindungi dan dialihkan sewaktu diinginkan.¹ Akad *wadi'ah* ada dua macam, terdiri atas *Wadi'ah yad adh-Dhamanah* dan *Wadi'ah yad al-Amanah*. Akad *wadi'ah* pada awal kemunculannya berbentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang seiring berjalannya waktu muncul *yadh adh-dhamanah* “tangan penanggung”²

Menurut akad *wadi'ah*, objek *wadi'ah* atau barang titipan harus dicek dan diserahkan terimakan. Apabila objek *wadi'ah* termasuk kerusakan karena penyimpanan jangka panjang, maka *mustaudi'* atau penitipan berhak menjual dan hasil penjualannya disimpan sesuai perjanjian diawal dari pemilik barang titipan atau *muwaddi'*. Menjual barang titipan tanpa sepengetahuan pemilik barang dapat menimbulkan permasalahan antara pihak penitipan dan pemilik barang titipan. Hal ini dapat menjadikan pemilik barang titipan merasa dirugikan atas tindakan tersebut.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, terdapat 4 penitipan kayu yang ada di Desa Lebo. Penulis menemukan 1 dari 4 tempat penitipan tersebut memiliki

¹ Muhammad Syafi'i Antoni, *BANK SYARIAH Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gme Insani, 2001) Hlm. 85

² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2007) Hlm. 47

permasalahan mengenai kecurangan dalam praktik penitipan kayu. Kecurangan tersebut dari pihak penitipan kayu (Bapak Din) yang menjual kayu yang telah dititipkan oleh Bu Casmuti kepada oranglain. Semula kayu tersebut dititipkan agar sewaktu-waktu hendak digunakan, kayunya masih ada dan terjaga dengan baik. Pemilik kayu mempercayakan Bapak Din untuk menjaga dan merawat kayu tersebut. Bapak Din selaku pihak yang dititipi kayu, sudah menjaga dan merawat kayu tersebut dengan baik, dengan selalu rutin mengontrol kayu-kayu tersebut, memberikan perawatan anti rayap, menjemur kayu tersebut agar tidak lembab, dan sebagainya. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kayu ini malah dijual tanpa sepengetahuan pemilik kayu (Bu Casmuti).

Dari hasil penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis penitipan kayu yang terjadi di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang ini. Kemudian diimplementasikan dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan dibolehkan atau tidak menurut akad *wadi'ah* menjual barang titipan yang telah dititipkan kepada oranglain tanpa sepengetahuan pemilik barang titipan tersebut dalam hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian judul penelitian ini adalah **“Implementasi Akad Wadiah Dalam Penitipan Kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran dalam latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik penitipan kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang ?

2. Bagaimana implementasi akad wadiah dalam penitipan kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan dan menganalisis penitipan kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang
2. Menjelaskan dan mengimplementasikan kesesuaian penitipan kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dengan akad *wadi'ah*

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih ide untuk perkembangan ilmu pengetahuan agar dapat memperkuat dan menyempurnakan penelitian lainnya, khususnya berhubungan dengan praktik penitipan (*wadiah*), sehingga menjadi kontribusi yang baik untuk seluruh masyarakat terlebih bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Syariah.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat berguna sebagai salahsatu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana S1 S.H (Sarjana Hukum) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang sebelumnya harus menyelesaikan Skripsi.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teori diantaranya yaitu:

1. Praktek Penitipan

Menurut KBBI atau (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti kata penitipan adalah proses, cara, perbuatan menitipkan. Arti lainnya dari penitipan adalah tempat menitipkan. Contoh: penitipan barang. Titipan yaitu menempatkan barang-barang atau hal-hal yang perlu dilestarikan dan dirawat.³ Sebagaimana kalam Allah SWT, QS, Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh) yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-Baqarah [2]: 283)

³ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (CV. Widya Karya), Hlm. 576

2. *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah titipan dari tangan pertama kepada tangan kedua, baik orang perseorangan atau badan hukum, dilindungi dialihkan sewaktu diinginkan.⁴ Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) (2009) pasal 20 ayat 17 dijelaskan bahwa *wadi'ah* Adalah penyimpanan barang/harta yang dipercayakan pengelolaan dananya. antara pemilik dan penerima titipan⁵

Dalam akad wadiah, ada dua macam akad *wadi'ah*, terdiri dari *wadi'ah yad adh-dhamanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*. *Wadi'ah yad al-amanah* adalah titipan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum yang menitipkan barang atau harta agar disimpan tanpa mengelola barang atau harta tersebut dan tidak boleh memanfaatkan dan menggunakan barang/harta titipan tersebut.

Pengertian kedua adalah *wadi'ah yad adh-dhamanah* yaitu titipan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum yang menitipkan barang atau harta kepada pihak lain untuk disimpan dan dipelihara oleh penitipan dan pihak lain (penyimpanan) bisa menggunakannya dengan atau tanpa izin dari pemilik, menjamin pengembalian penuh dari titipan kapanpun pemilik menginginkannya, dalam kehilangan dan kerusakan barang titipan, penitipan

⁴ Adiwarna A. Karim, "Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm 23

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi pertama, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 17

harus bertanggung jawab untuk itu jika dikarenakan oleh kesalahan pihak penitipan.⁶

Menurut akad *wadi'ah*, objek *wadi'ah* atau barang titipan harus dicek dan diserahkan terimakan. Apabila objek *wadi'ah* termasuk kerusakan karna penyimpanan jangka panjang, maka *mustaudi'* atau penitipan berhak menjual dan hasil penjualannya disimpan sesuai perjanjian diawal dari pemilik barang titipan atau *muwaddi'*. Ketentuan ini, dibarengi dengan jangka waktu penitipan yang biasanya tidak bertahan lama atau sebentar dalam proses penitipan tersebut.

Menjual barang titipan tanpa sepengetahuan pemilik barang dapat menimbulkan permasalahan antara pihak penitipan dan pemilik barang titipan. Hal ini dapat menjadikan pemilik barang titipan merasa dirugikan atas tindakan tersebut. Perbuatan menjual barang titipan tanpa sepengetahuan orang yang memiliki juga dapat termasuk kedalam kecurangan. Seperti yang terjadi antara pemilik barang titipan dan pihak penitipan kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang penitipan. Diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi Lovintria Waristi Gusti (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penitipan Bahan Mentah Kue Lebaran (Studi Kasus di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung

⁶ Busrah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pasa Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar” . *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial* Vol.2No.2,,, p-ISSN: 2541-5212 | e-ISSN: 2541-5220, Hlm. 55

Selatan)” Skripsi ini membahas pandangan hukum Islam terhadap penitipan bahan mentah yang sebelumnya dikaji melalui akad wadiah dan hukum pengembalian sisa bahan mentah oleh pemilik tanpa pemberitahuan sebelumnya.⁷ Pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan sebenarnya menurut hukum Islam adalah akad *ijarah* meskipun rukun dan syarat *wadi'ah* terpenuhi karena dianalisis dari praktiknya penitipan bahan kue mentah lebaran ini merupakan praktik *ijarah*.

Kedua, Skripsi Cici Indriani (2017) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Jasa Penitipan Padi (Studi Kasus pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan”, Skripsi ini mengkaji mengenai penitipan padi yang terjadi di desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa penitipan padi pada pabrik padi tersebut dalam tinjauan hukum Islam tidak sesuai, karena memberikan tanggungjawab atas biaya penitipan kepada petani dan menjanjikan bonus di awal.⁸

Ketiga, Skripsi dari Ahmad Adha (2017) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan (Studi Kasus di Cikoromoy Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten” yang membahas tentang pengelolaan parkir dan mengetahui tanggungjawab penyedia jasa parkir atas hilangnya kendaraan bermotor dan kerusakan di tempat parkir. Pada skripsi ini dapat

⁷ Lovintra Waristi Gusti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penitipan Bahan Mentah Kue Lebaran Studi Kasus di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan”, (Skripsi Program Strata 1 Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

⁸ Cici Indriani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Jasa Penitipan Padi Studi Kasus Pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan”, (Skripsi Program Strata 1 Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

disimpulkan bahwa adanya dana parkir yang telah ditetapkan dan harga tarif masuk tersebut dapat membiayai kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan fasilitas umum agar pengunjung merasa aman dan nyaman.⁹

Berdasarkan beberapa penelitian yang menjadi bahan pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis dapat menarik beberapa hal yang menjadi persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian lain. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dan teori yang digunakan menggunakan teori akad *wadi'ah*. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada objek, pedoman, dan masalah yang dikaji oleh penulis. Berikut penulis sajikan dalam tabel:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Penulis

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Skripsi Waristi Gusti Lovintria (2021) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penitipan Bahan Mentah Kue Lebaran (Studi Kasus di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang	Pada skripsi ini, dilakukan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem penitipan bahan mentah kue lebaran. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa akad yang digunakan sebenarnya menurut hukum islam adalah akad <i>ijarah</i> meskipun	Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu Jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Perbedaannya terletak pada obyek dan masalah yang dikaji yaitu obyeknya bahan kue lebaran sedangkan penelitian ini obyeknya adalah kayu

⁹ Ahmad Adha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan", (Skripsi Program Starata 1 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018)

	Kabupaten Lampung Selatan)”	rukun dan syarat <i>wadi'ah</i> terpenuhi.	
2.	Skripsi Cici Indriani (2017) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Jasa Penitipan Padi (Studi Kasus pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan)”	Penelitian ini menjelaskan bahwa penitipan padi pada pabrik padi tersebut dalam tinjauan hukum Islam tidak sesuai, karena memberikan tanggungjawab atas biaya penitipan kepada petani dan menjanjikan bonus di awal	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian yaitu padi sedangkan penelitian ini obyeknya adalah kayu dan pedoman yang digunakan. Penelitian ini menggunakan KUHPerdata dan dalil Al-Quran, penulis berpedoman dengan dalil KHES dan Al-Quran
3.	Skripsi dari Ahmad Adha (2017) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan (Studi Kasus di Cikoromoy Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten)”	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya dana parkir dan harga tarif masuk tersebut dapat membiayai kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan fasilitas umum agar pengunjung merasa aman dan nyaman.	Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dan teori yang digunakan menggunakan teori tentang akad wadi'ah. Sedangkan perbedaannya terletak pada masalah yang dikaji. Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang tanggung jawab penyedia jasa penitipan atas hilangnya kendaraan bermotor. Sedangkan penulis membahas tentang penjualan kayu yang telah dititipkan tanpa sepengetahuan pemilik terlebih dahulu.

Berbeda dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, hal baru dari penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara teori tentang akad wadi'ah dengan praktik penitipan kayu di Desa Lebo. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis-empiris atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data khusus yang terjadi di lingkungan masyarakat.¹⁰ Penelitian ini berada di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, Dalam hal ini, merupakan cara untuk mendapatkan gambaran konkrit tentang apa yang terjadi di masyarakat terhadap praktik penitipan kayu dalam analisis akad *wadi'ah*.

2. Pendekatan

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang diterapkan sepenuhnya oleh topik penelitian dengan peristiwa yang dipelajari oleh peneliti. Dengan pendekatan kualitatif ini penulis bermaksud untuk menyelidiki praktik secara menyeluruh. Penitipan, dengan melakukan mewawancarai pemilik penitipan kayu, Untuk dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya atau data faktual yang

¹⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), Hlm. 5

berkaitan dengan analisis akad wadiah terhadap praktik penitipan kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang karena di desa ini praktik titip-menitip atau wadiah sudah menjadi adat kebiasaan warga sekitar. Mulai dari titip-menitipkan sembako, semen, batu, dan kayu. Selain itu, di desa Lebo terdapat salah satu permasalahan dalam titip-menitip, yaitu dalam penitipan kayu yang terdapat di desa Lebo ada pihak penitipan yang melakukan kecurangan dalam menjaga kayu titipan. Untuk itu penulis tertarik mengambil lokasi di desa Lebo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung melalui subjek dalam penelitian berasal langsung dari praktek berupa wawancara dengan masyarakat terdampak, yang dimaksud dalam hal ini adalah wawancara dengan Pemilik Kayu dan Pihak Penerima Titipan Kayu.¹¹

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu Data pendukung untuk melengkapi data primer. Data sekunder adalah data yang didapatkan, disatukan, dan ditampilkan dari asal sekunder yang secara tidak langsung didapatkan pada saat

¹¹ Ibu Carodah, Pemilik Kayu, diwawancarai oleh Finalia Sari Juniarti, 3 Mei 2021, pukul 11.00 wib

melakukan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari studi kepustakaan yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku Ilmu Fiqh Muamalah, Kaidah Muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data atau keterangan asli tentang masalah yang diteliti maka dilakukan beberapa cara yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah konsep dasar ilmu pengetahuan. Dalam observasi ini, peneliti melakukan observasi secara langsung kegiatan subjek penelitian, gambaran umum obyek penelitian, dan letak geografis.¹² Peneliti melakukan observasi langsung di tempat penitipan kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh bukti verbal melalui wawancara dan tatap muka dengan subjek penelitian.¹³ Metode ini digunakan dalam penelitian dengan mengadakan tanya-jawab terhadap pemilik penitipan kayu dan pemilik kayu untuk memperoleh informasi tentang penitipan kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.¹⁴

¹² Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*, Cet. kedua belas, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 227

¹³ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), Hlm. 6

¹⁴ Ibu Carodah, Pemilik Kayu, diwawancarai oleh Finalia Sari Juniarti, 3 Mei 2021, pukul 11.00 wib

6. Teknik Analisis Data

Analisis data Ini adalah kegiatan mengkaji secara sistematis menemukan dan mengatur catatan dari wawancara dan pengamatan lainnya untuk menambah pemahaman penelitian mengenai masalah yang sedang diselidiki dan mempersembahkan untuk oranglain.¹⁵

Berdasarkan penelitian ini penulis mengambil teknik analisis data dengan pola pikir induktif, yaitu studi fenomena tertentu untuk mendapatkan aturan yang diterapkan di lokasi, lebih umum studi tentang fenomena yang dipelajari.¹⁶ Teknik ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dari permasalahan mengenai akad *wadi'ah* dalam praktik penitipan kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini penulis mengkategorikan menjadi beberapa bab. Selanjutnya tiap bab terbagi dalam sub bab. Berikut sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI DASAR AKAD & AKAD WADIAH, pada bab ini memuat tentang tinjauan umum dalam dua bagian, bagian pertama

¹⁵ Noeng Muhaji, “*Metodologi Kualitatif*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm 183

¹⁶ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1989), Hlm 36

menjelaskan tentang pengertian akad, dasar hukum akad, rukun akad, syarat akad, macam-macam akad, dan berakhirnya akad. Untuk bagian kedua, menjelaskan mengenai pengertian *wadi'ah*, landasan hukum *wadi'ah*, rukun dan, syarat *wadi'ah*, jenis-jenis *wadi'ah*, berakhirnya akad *wadi'ah*, hukum menerima barang titipan, pendapat ulama tentang *wadi'ah*, dan pendapat KHES tentang *wadi'ah*.

BAB III PRAKTIK PENITIPAN KAYU DI DESA LEBO KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG, Pada bab ini memuat gambaran dan penemuan yang peneliti dapatkan, diantaranya kondisi dari Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang merupakan lokasi penelitian. Penulis akan menguraikan tentang praktik penitipan kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

BAB IV IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PENITIPAN KAYU DI DESA LEBO KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG, Pada bab memuat pokok bahasan dari permasalahan penelitian yang meliputi implementasi akad *wadi'ah* dalam penitipan kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

BAB V PENUTUP, pada bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis atas penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan di bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat penulis ambil dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Penitipan kayu di Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang termasuk kedalam jenis *Wadi'ah yad al-amanah*, dilihat dari karakteristik penitipan kayu yaitu pihak penitipan hanya menjaga dan menyimpan kayu titipan tanpa menggunakan atau memanfaatkan barang titipan. Penitipan kayu yang dilakukan di desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang telah memenuhi tata cara atau alur yang umum dilakukan dalam kegiatan penitipan kayu di desa Lebo. *Pertama*, kayu-kayu tersebut dibawa ke tempat penitipan kayu untuk dihitung dan dikelompokkan menurut ukurannya. *Kedua*, kayu-kayu tersebut dihitung jumlah dan ukurannya agar dapat dipastikan berapa kayu yang akan dititipkan. *Ketiga*, perjanjian untuk menitipkan kayu tersebut yang dilakukan menggunakan akad lisan seperti yang biasa digunakan di desa Lebo yaitu seperti dengan mengatakan “Saya titip kayu nya” selanjutnya pihak penitipan kayu menjawab “ saya terima”. *Keempat*, kayu-kayu tersebut disimpan ditempat yang telah disepakati yaitu ada yang di belakang rumah pemilik kayu atau disamping rumah pemilik kayu. *Kelima*, kayu-kayu tersebut akan dijaga dan dirawat oleh pihak yang dititipi dengan jenis perawatan yang berbeda-beda, seperti dijemur dan diberi obat anti rayap.

2. Implementasi akad wadiah dalam penitipan kayu di desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dapat disimpulkan belum diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan dari 4 penitipan kayu yang diteliti, 1 penitipan kayu yang ada di desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tidak sesuai dengan akad *wadi'ah* karena masih terdapat kecurangan yang dilakukan yaitu dengan menjual kayu titipan tanpa sepengetahuan pemilik kayu. Praktik tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan KHES Pasal 420 ayat (1), karena kayu yang merupakan objek wadiah bukan termasuk barang titipan yang rentan rusak apabila disimpan terlalu lama yang menjadikan mustaudi' berhak menjualnya. Hal tersebut termasuk perbuatan yang merugikan pihak pemilik kayu dan haram hukumnya karena secara tidak langsung telah mengambil harta sesama.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan diantaranya:

1. Penulis berharap bahwa seharusnya kegiatan penitipan kayu ini harus memiliki aturan atau ketentuan-ketentuan di awal mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kedua pihak dan pihak penitipan seharusnya lebih bertanggung jawab dalam menjaga kayu tersebut dengan tidak menjualnya.
2. Masyarakat di desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang melakukan kegiatan titip-menitip atau wadiah diharapkan untuk lebih memahami teori tentang akad wadiah (penitipan). Agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Ahmad. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan”*. Skripsi Program Starata 1 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. 2018
- Aizzah, Qisma. Asal Usul Desa Lebo Warungasem, Qisma’s Blog, diakses pada 24 Maret 2022, <http://qisma-aizzah.blogspot.com/2017/03/asal-usul-desa-lebo-warungasem.html?m=1>
- Al Hadi, Abu Hazam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017
- Antoni, Muhammad Syafi’i.. *BANK SYARIAH Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Game Insani. 2001
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pers. 2007
- Ash-Shidiqy, T.M Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984
- Busrah. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pasa Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar”* . *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial* Vol.2No.2,,, p-ISSN: 2541-5212 | e-ISSN: 2541-5220
- Gusti, Lovintra Waristi. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penitipan Bahan Mentah Kue Lebaran Studi Kasus di Desa Serdang 1 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan”*, Skripsi Program Strata 1 Universitas Negeri Raden Intan Lampung. 2021
- Indriani, Cici. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Jasa Penitipan Padi Studi Kasus Pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan”*. Skripsi Program Strata 1 Universitas Negeri Raden Intan Lampung. 2017
- Karim, Adiwarna A. *“Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi pertama. Jakarta: Kencana. 2017
- Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012
- Mas’adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*

- Muhaji, Noeng. “*Metodologi Kualitatif*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH. 2013
- Saleh, Noer dan Musanet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung. 1989
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, Cet. kedua belas Bandung: Alfabeta. 2011
- Suharno. Sekretaris Desa Lebo. diwawancarai oleh Finalia Sari Juniarti, Kantor Balai Desa Lebo, 24 Maret 2022
- Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya. 2011
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Pemilik Kayu (Ibu Casmuti)

1. Sejak kapan Ibu menitipkan kayu-kayu Ibu kepada Bapak Din?
2. Kayu jenis apa saja yang dititipkan?
3. Berapa jumlah kayu yang dititipkan?
4. Alasan apa yang membuat Ibu menitipkan kayu kepada Bapak Din?
5. Terkait dengan perawatan, apakah memberikan sejumlah uang kepada Bapak Din untuk merawat kayu tersebut?
6. Apakah tau bahwa kayu yang dititipkan dijual oleh Bapak Din?
7. Apa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hal tersebut?

B. Pertanyaan untuk Pihak Penerima kayu titipan (Bapak Din)

1. Kayu jenis apa yang dititipkan ditempat saudara?
2. Sejak kapan kayu-kayu tersebut dititipkan?
3. Jumlah kayu yang dititipkan ada berapa?
4. Dimana kayu-kayu tersebut disimpan?
5. Apa yang dilakukan untuk merawat kayu-kayu titipan tersebut?
6. Apa alasan saudara menjual kayu-kayu tersebut?
7. Bagaimana hasil dari penjualan kayu tersebut?

C. Pertanyaan untuk Pihak Penitipan kayu lain (Bapak Iyan, Bapak Sujono, dan Bapak Mulyono)

1. Kayu jenis apa yang dititipkan ditempat saudara?
2. Sejak kapan kayu-kayu tersebut dititipkan?
3. Jumlah kayu yang dititipkan ada berapa?
4. Dimana kayu-kayu tersebut disimpan?
5. Alasan menerima kayu-kayu tersebut?
6. Apakah ada perawatan terhadap kayu-kayu tersebut?
7. Bagaimana mengenai biaya perawatannya?
8. Apakah mendapatkan upah atas jasa tersebut?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pemilik Kayu

Hari/tanggal : Sabtu, 16 April 2022

Tempat : Rumah Ibu Casmuti

Waktu : 15.45 WIB

Narasumber : Ibu Casmuti

Penulis : Sejak kapan Ibu menitipkan kayu-kayu Ibu kepada Bapak Din?

Ibu Casmuti : dulu saya nitipkan kayu itu saat anak saya yang pertama setelah menikah, sekitar tahun 2013 mbak

Penulis : Kayu jenis apa saja yang dititipkan?

Ibu Casmuti : kayu-kayu itu dari pohon Nangka & Sengon milik saya dulu mbak. Dulu saya punya pohon itu di kebon yang ada di Lebo

Penulis : Berapa jumlah kayu yang dititipkan?

Ibu Casmuti : Kalau jumlahnya dulu banyak mbak. Ada yang 53 ada yang 8

Penulis : Alasan apa yang membuat Ibu menitipkan kayu kepada Bapak Din?

Ibu Casmuti : saya ini menitipkan kayu kepada Bapak Din karena rumahnya dekat dengan lahan saya, dan juga agar kayu-kayu yang saya punya ini ada yang rawat, biar kalo nanti suatu saat

saya ingin mengambil kayu tersebut entah untuk buat rumah atau apa, bisa saya ambil dari kayu yang saya titipkan, kan kayunya masih ada dan terjaga

Penulis : Terkait dengan perawatan, apakah memberikan sejumlah uang kepada Bapak Din untuk merawat kayu tersebut?

Ibu Casmuti : Iya, kalau pas saya ada uang, saya kasih Rp 100.000, tapi kalau pas lagi kosong, ya saya Cuma bisa ngasih Rp 50.000 aja mbak

Penulis : Apakah tau bahwa kayu yang dititipkan dijual oleh Bapak Din?

Ibu Casmuti : Saya juga tidak tau bagaimana bisa kayu-kayu milik Saya sebagian dijual oleh Bapak Din tanpa ijin saya dulu

Penulis : Apa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hal tersebut?

Ibu Casmuti : setelah saya tau kalo kayu saya dijual, ya saya pasti kecewa mbak, wong kayu milik saya kok bisa-bisanya dijual ndak bilang-bilang. Tapi, karna sudah terjadi, ya saya terima aja dan maafkan dia. Dan tetep kayu-kayu yang masih di Pak Din masih tetap dititipkan disana.

B. Wawancara dengan Pihak Penitipan Kayu (Bapak Din)

Hari/tanggal : Senin, 25 April 2022

Tempat : Rumah Bapak Din

Waktu : 10.15 WIB

Narasumber : Bapak Din

Penulis : Kayu jenis apa yang dititipkan ditempat saudara?

Bapak Din : jenisnya itu kayu Sengon & Nangka mbak

Penulis : Sejak kapan kayu-kayu tersebut dititipkan?

Bapak Din : dulu tahun 2013 kayu-kayu itu ditebang dari pohonnya, dan langsung dititipkan ke saya mbak

Penulis : Jumlah kayu yang dititipkan ada berapa?

Bapak Din : Kayu-kayu yang dititipkan ke Saya berjumlah banyak dan berbagai ukuran. Ada yang ukuran kayu potongan sepanjang 2 meter berjumlah 53 potong, ada juga kayu ukuran 4 meter berjumlah 8 potong

Penulis : Dimana kayu-kayu tersebut disimpan?

Bapak Din : kayu itu tak simpen di dalem rumah saya mbak, karena kalo diluar takut hilang diambil orang

Penulis : Apa yang dilakukan untuk merawat kayu-kayu titipan tersebut?

Bapak Din : Setiap seminggu sekali, saya selalu mengecek kayu-kayu tersebut. Sese kali, saya menjemurnya agar tidak lembab, dan juga selalu saya beri obat anti rayap karna kayu ini merupakan benda yang rentan akan rayap

Penulis : Apa alasan saudara menjual kayu-kayu tersebut?

Bapak Din : Iya, Saya menjual sebagian kayu itu tidak bicara dulu sama Ibu Casmuti, karena saat itu saya butuh uang

Penulis : Bagaimana hasil dari penjualan kayu tersebut?

Bapak Din : saya pakai untuk kebutuhan keluarga saya, karna saat itu saya lagi nganggur mbak, gak ada kerjaan karna pandemi juga, jadi saya terpaksa melakukan itu”

A. Wawancara dengan Pihak Penitipan Kayu lain

Hari/tanggal : Senin, 25 April 2022

Tempat : Rumah Bapak Iyan

Waktu : 10.36 WIB

Narasumber : Bapak Iyan

Penulis : Kayu jenis apa yang dititipkan ditempat saudara?

Bapak Iyan : Saya dititipi kayu Pak Ahmat itu jenisnya Sengon

Penulis : Sejak kapan kayu-kayu tersebut dititipkan?

Bapak Iyan : dulu itu kalau ndak salah tahun 2015

Penulis :Jumlah kayu yang dititipkan ada berapa?

Bapak Iyan : kalo jumlahnya sekitar 50 kayu

Penulis : Dimana kayu-kayu tersebut disimpan?

Bapak Iyan : saya nyimpen kayu itu disebelah rumah saya atau disampingnya

Penulis : Alasan menerima kayu-kayu tersebut?

Bapak Iyan : ya kalo saya itu nerima kayu ini untuk dititipkan di tempat saya ya semata-mata pengen nolong mbantu ngrawat kayu-kayu itu mbak

Penulis : Apakah ada perawatan terhadap kayu-kayu tersebut?

Bapak Iyan : saya ngrawatnya paling dijemur seminggu sekali sama tak kasih obat anti rayab mbak

Penulis : Bagaimana mengenai biaya perawatannya?

Bapak Iyan : kalo biaya perawatannya, Pak Ahmat yang ngasih

Penulis : Apakah mendapatkan upah atas jasa tersebut?

Bapak Iyan : wong karna saya niatnya pengen membantu, ya saya gak dapet upah dari dititipi ini mbak

Hari/tanggal : Senin, 25 April 2022

Tempat : Rumah Bapak Sujono

Waktu : 11.00 WIB

Narasumber : Bapak Sujono

Penulis : Kayu jenis apa yang dititipkan ditempat saudara?

Bapak Sujono : Pak Rohmat itu dulu nitipkan kayu ke saya itu kayu Jati
mbak

Penulis : Sejak kapan kayu-kayu tersebut dititipkan?

Bapak Sujono : dari tahun 2012 itu

Penulis :Jumlah kayu yang dititipkan ada berapa?

Bapak Sujono : jumlah kayunya itu sekitar 63 buah kayu

Penulis : Dimana kayu-kayu tersebut disimpan?

Bapak Sujono : kayu ne iku tak simpen dibelakang rumah saya mbak, karna
kebetulan belakang rumah saya itu masih luas buat nyimpen
kayu

Penulis : Alasan menerima kayu-kayu tersebut?

Bapak Sujono : ya kalo saya nerima kayunya karna pengen bantu aja mbak
disamping itu rumah saya juga belakangnya luas jadi bisa
untuk nyimpen kayu

Penulis : Apakah ada perawatan terhadap kayu-kayu tersebut?

Bapak Sujono : setiap 2 minggu sekali kayune tak jemur mbak

Penulis : Bagaimana mengenai biaya perawatannya?

Bapak Sujono : kalo biaya perawatannya, setiap 2 minggu juga Pak R itu
ngasih saya uang buat perawatan kayu mbak Rp 150.000

Penulis : Apakah mendapatkan upah atas jasa tersebut?

Bapak Sujono : iya, saya dapet upah dari Pak R itu Rp 100.000 setiap bulan

Hari/tanggal : Senin, 25 April 2022

Tempat : Rumah Bapak Mulyono

Waktu : 11.25 WIB

Narasumber : Bapak Mulyono

Penulis : Kayu jenis apa yang dititipkan ditempat saudara?

Bapak Mulyono : kayune sing nang kulo iku kayu nangka mbak

Penulis : Sejak kapan kayu-kayu tersebut dititipkan?

Bapak Mulyono : kui pas dititipke pas taun 2013

Penulis :Jumlah kayu yang dititipkan ada berapa?

Bapak Mulyono : jumlahe yo sekitar 47 kayu

Penulis : Dimana kayu-kayu tersebut disimpan?

Bapak Mulyono : kayune tak simpen mbak nang mburi omah

Penulis : Alasan menerima kayu-kayu tersebut?

Bapak Mulyono : alesane yo pengen nulungi Pak Eko Priyanto ngge ngrawat kayune men kan jare kayu arep digawe furniture, nha kui men awet tak rawatke

Penulis : Apakah ada perawatan terhadap kayu-kayu tersebut?

Bapak Mulyono : kayune tak pe mbak ng njobo men orak lembab karo tak kai obat rayab men rak rayapen

Penulis : Bagaimana mengenai biaya perawatannya?

Bapak Mulyono : duwit ge tuku obat rayap e biasane Pak Eko Priyanto
ngai Rp. 200.000 mben wulan mbak

Penulis : Apakah mendapatkan upah atas jasa tersebut?

Bapak Mulyono : yo kui ikhlas otok mbak aku ngrawat kayu-kayune
kui

Lampiran 3

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1. Kayu milik Ibu C yang dititipkan di rumah Bapak D



Gambar 2. Kayu milik Bapak A yang dititipkan kepada Bapak I



Gambar 3. Kayu milik Bapak R yang dititipkan kepada Bapak S



Gambar 4. Kayu milik Bapak E yang dititipkan kepada Bapak M



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN WARUNGASEM
DESA LEBO**

Alamat : Jl . Kauman No. 029 Kode Pos 51252

SURAT KETERANGAN
NOMOR:045/154/III/2022

1. Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Desa Lebo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang menerangkan bahwa :

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Nama | : FINALIA SARI JUNIARTI |
| b. Tempat, tanggal lahir | : BATANG, 22-06-2000 |
| c. NIK | : 3325116206000001 |
| d. Jenis kelamin | : PEREMPUAN |
| e. Warganegara | : Indonesia |
| f. Agama | : Islam |
| g. Pekerjaan | : MAHASISWA |
| h. Alamat KTP | : JL. RA KARTINI NO 802
KERTONEGARAN RT 03 RW 03
KELURAHAN PROYONANGGAN
TENGAH KABUPATEN BATANG |
| - NIM | :1218020 |
| - JURUSAN | :HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| - FAKULTAS | :SYARIAH IAIN PEKALONGAN |
- i. Bermaksud Menerangkan bahwa saudara tersebut benar benar telah melaksanakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi

Demikian surat ini ini di buat atas permintaan yang bersangkutan dan dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Lebo, 24 Maret 2022

Sekretaris Desa Lebo



SUAHARNO

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Finalia Sari Juniarti

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 22 Juni 2000

Agama : Islam

Alamat : Jl. RA Kartini No. 802 RT 003 RW 003 Kel.
Proyonanggan Tengah Kec. Batang Kab. Batang

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Proyonanggan 5 Batang
2. SMP Negeri 1 Batang
3. SMK Negeri 1 Batang
4. IAIN Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : (alm) Darmono

Nama Ibu : Carodah

Agama : Islam

Alamat : Jl. RA Kartini No. 802 RT 003 RW 003 Kel.
Proyonanggan Tengah Kec. Batang Kab. Batang

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan,



Finalia Sari Juniarti
NIM. 1218020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FINALIA SARI JUNIARTI
NIM : 1218020
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : finaliasari.22@gmail.com
No. Hp : 085741744248

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PENITIPAN KAYU DI
DESA LEBO KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Juli 2022



FINALIA SARI JUNIARTI
NIM. 1218020